

BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Nilai-Nilai Pendidikan Karakter Keluarga Bagi Pasangan Suami Istri Pada Kitab *Syarah Uqudu al-Lujain Fi Bayani Huquqi Al-Zaujaini*

Hasil Penelitian Adalah, Peneliti menemukan mengenai nilai-nilai pendidikan karakter keluarga bagi pasangan suami istri yang ada dalam kitab *Syarah Uqudu Al-Lujain Fī Bayāni Huqūqi Al-Zaujain* karangan syaikh nawawi bin umar al-jawi ini hanya terfokus pada suami istri meliputi tanggung jawab(kewajiban) suami kepada istri dan tanggung jawab (kewajiban) istri kepada suami.

1. Tanggung Jawab Suami kepada Istri

Tanggung jawab(kewajiban) Suami dan istri dijelaskan oleh Syekh Nawawi dalam Kitab *syarah Uqudu Lujjain* pada bab pertama dan kedua:

(الفصلُ الأوَّلُ : فِي) بيان (حُقُوقِ الزَّوْجَةِ) الواجبة (عَلَى الزَّوْجِ) وهي حُسْنُ العِشْرَةِ، ومُؤْنَةُ الزَّوْجَةِ ومَهْرُهَا، والقَسْمُ، وتعليمُها ما تحتاج إليه من فروض العبادات وسننها ولو غيرَ مؤكَّدة، ومما يتعلّق بالحِيضِ، ومن وجوب طاعته فيما ليس بمعصية¹

Hasil temuan berupa Tanggung jawab seorang suami kepada istri yang ada dalam kitab *syarah uqudu lujjian fibayani huquqi a-zaujain* sebagai mana yang di gambarkan Syekh nawawi sebagai berikut:

a. Muasyarah bil ma'ruf /Bersikap baik kepada istri

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an

¹ ¹ Muhammad bin Umar Nawawi, *Syarah 'Uqud al-Lujjain Fi Bayani Huquq Az-Zaujain*, Surabaya: Dar Al-Ilmi, 5.

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: dan pergaulilah mereka (mereka istri) secara patut

Menurut Syekh Nawawi, suami hendaknya mempergauli istri dengan baik, adil dalam bermalam (bagi yang berpoligami), memberi nafkah, dan bagus dalam berbicara. Sebagai mana Allah Swt berfirman yang dikutip dalam kitabnya:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya : “Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma"ruf. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. (QS. Al-Baqarah: 228).

Sebagai mana ayat yang di kutip dan di jelaskan syaikh nawawi dalam kitabnya:

(قَالَ اللَّهُ تَعَالَى) فِي سُورَةِ النِّسَاءِ (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) أَي بِالْعَدْلِ فِي الْمَبِيتِ، وَالنَّفَقَةِ، وَبِالإِجْمَالِ فِي الْقَوْلِ (وَقَالَ) فِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ: (وَلَهُنَّ) عَلَى الْأَزْوَاجِ (مِثْلُ الَّذِي) لَهُمْ (عَلَيْهِنَّ) مِنَ الْحَقُوفِ فِي الْوُجُوبِ، وَاسْتِحْقَاقِ الْمَطَالِبَةِ عَلَيْهَا، لَا فِي الْجِنْسِ (بِالْمَعْرُوفِ) أَي بِمَا يَسْتَحْسِنُ شَرْعًا مِنْ حُسْنِ الْعِشْرَةِ، وَتَرْكِ الضَّرْرِ مِنْهُمْ وَمِهْنٍ.²

Maksud dari firman allah dari firman allah “secara patu” adalah berlaku bijak .artinya laki-laki harus mampu bersikap bijak terhadap sang istri. dan jika seorang suami berpoligami maka seyogyanya mampu mengatur waktu untuk istri-istrinya, begitu pula dalam hal nafkah, ia harus berlaku adil dan tidak pilih kasih. selain itu yang di maksud bijak sana atau patut disini, yaitu berkaitan dengan perngai sang suami. ia harus bertutur kata baik dan halus kepada istri.

b. Memberi Nafkah dan Memberikan Maskawin

Tanggung jawab suami terhadap istrinya jika telah memasuki dunia pernikahan salah satunya adalah memberi nafkah istrinya sesuai dengan usaha dan kemampuan suami. Menurut Syekh Nawawi, Allah

²Ibid.

swt telah melebihkan laki-laki atas perempuan karena suami memberikan harta kepada istri dalam pernikahan, seperti mas kawin dan nafkah. Allah SWT berfirman Surah an-nisa' Ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَفِظْنَ مَا لِيَهُنَّ كَمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya : “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu, maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah Swt. Lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada oleh karena Allah telah memelihara mereka, wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya. Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukulah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha tinggi lagi Maha Besar”.³

Sebagai mana Rasulullah Saw bersabda:

وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلَى الرَّوِّجِ أَنْ يَطْعَمَهَا إِذَا طَعِمَ، وَيَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَى وَلَا يَضْرِبَ الْوَجْهَ وَلَا يُقْبِحَ وَلَا يَهْجُرَ إِلَّا فِي الْمُبِيتِ⁴

Artinya : Kewajiban suami terhadap istri adalah memberikan makanan seperti yang ia makan, memberi pakaian seperti yang ia gunakan, dan janganlah suami memukul wajah istri, selain itu ia dilarang menjelek-jelekannya dan dilarang menghindarinya kecuali di dalam rumah.

c. Suami Mendidik Istri

(وَأَنْ يُعَلِّمَهَا مَا تَحْتَاجُ إِلَيْهِ فِي الدِّينِ، مِنْ أَحْكَامِ الطَّهَارَةِ) كالغسل من الحيض والجنابة، وكالوضوء والتيمم (وَالْحَيْضِ) أي من كل ما يتعلق به، فالذي لا بد من إرشاد النساء إليه في الحيض بيان الصلوات التي تقضيها، فإنها مهما انقطع دمها قبيل المغرب بمقدار ركعة فعليها قضاء الظهر والعصر، وإذا انقطع قبيل الصبح بمقدار ركعة فعليها قضاء

³ Qur'an kemaq dan terjemah

⁴ Ibid, 7.

المغرب والعشاء. وهذا أقل ما يراعيه النساء. كذا في الإحياء (وَالْعِبَادَاتِ) أي فرضها وسننها، من صلاة وزكاة وصوم وحج. فإن كان الرجل قائماً بتعليمها، فليس لها الخروج لسؤال العلماء. وإن قصر علم الرجل، ولكن ناب عنها في السؤال فأخبرها بجواب المفتي، فليس لها الخروج، فإن لم يكن ذلك فلها الخروج للسؤال، بل عليها ذلك، ويعصى الرجل بمنعها. ومهما تعلمت ما هو من الفرائض عليها فليس لها أن تخرج إلى مجلس علم إلا برضاها⁵

Artinya: Seorang suami mengajari istrinya dalam urusan agama, yang terdiri dari:

- 1) *Hukum-hukum bersuci seperti mandi dari haid dan jarabah, wudhu, dan tayamum.*
- 2) *Segala sesuatu yang berhubungan dengan hukum haid. Yang perlu diperhatikan dalam mengajari wanita tentang haid adalah menerangkan tentang salat-salat yang harus di-qadha. Jika darahnya telah terhenti menjelang maghrib (dalam kurun waktu dapat melaksanakan salat satu rakaat maka ia wajib menggadha salat zuhur dan ashar. Jika darahnya telah terhenti menjelang subuh dalam kurun waktu dapat melaksanakan salat satu rakaat maka ia wajib mengqadha salat maghrib dan isya. Inilah hal-hal yang minimal harus selalu diperhatikan oleh seorang isteri. Hal ini disebutkan dalam Ihya Ulum ad-Din juz II, h 61.*
- 3) *Ibadah wajib dan sunnat yang terdiri dari zakat Puasa, dan haji. Jika Suami dapat mengajari istrinya, maka istri tidak boleh keluar rumah untuk bertanya kepada uama ka suami tidak dapat mengajar isteri karena ketidaktahuan yang disebabkan sedikitnya ilmu yang dimiliki maka sebagai gantinya dialah yanghartts bertanya kepada ulama lalu menerangkan jawaban orang yang member fatwa itu kepada Isteriya, dan Isterannya tidak boleh keluar rumah. Jika suami tidak sanggup bertanya kepada ulanmamaka istert boleh keluar untuk bertanya bahkan hukumnya wajib, dan suami berdosa kalau melarangnya jika istri telah mengetahui tentang kewajiban-kewajibannya maka ia tidak boleh keluar mendatangi majlis ta'lim kecuali dengan izin dan ridha dari suaminya.*

⁵ Ibid.12

d. Sabar dengan sikap istri

Nabi muhammad saw memberi petunjuk agar suami bersabar hati dalam menghadapi cobaan istri.nabi muhammad saw bersabda:

وقال رسول الله ﷺ: مَنْ صَبَرَ عَلَى سَوْءِ خُلُقِ زَوْجَتِهِ أَعْطَاهُ اللَّهُ تَعَالَى
مِثْلَ مَا أُعْطِيَ أَيُّوبَ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنَ الْأَجْرِ وَالثَّوَابِ⁶

Artinya:siapa yang sabar menghadapi keburukan karakter(sifat) istrinya,maka allah swt memberikan pahala sebesar apa yang di berikan kepada nabi ayyub as sehubungan dengan cobaan beliu.

e. Bersikap lemah lembut kepada istri

وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (إِنَّ مِنْ أَكْمَلِ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ
خُلُقًا) بِفَعْلِ الْفَضَائِلِ وَتَرْكِ الرِّذَائِلِ (وَالطُّفُّهُمْ) أَي أَرْفَقَهُمْ وَأَبْرَهُمْ
(بِأَهْلِهِ) أَي مِنْ نَسَائِهِ وَأَوْلَادِهِ وَأَقَارِبِهِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالْحَاكِمُ عَنْ
عَائِشَةَ.⁷

Artinya: Nabi muhammad saw bersabda “sesungguhnya orang-orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah mereka yang paling baik ahlaknya dan paling lembut sikapnya kepada keluarganya.”

Nabi muhammad saw cukup tegas dalam anjuran kewajiban beretika baik kepada istri,yakni:

وقال عليه السلام: خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِنِسَائِهِ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِنِسَائِي⁸.
Artinya: Sebaik baik kalian (suami) adalah orang yang paling baik terhadap istrinya.dan aku adalah orang yang paling baik di antara kamu terhadap istriku.

Hal itu semua,dengan melihat hadis di atas bahwa nabi benar-benar memberi perhatian betul terhadap pasangannya,sehingga hal itu menjadikan keharusan bagi seorang semua suami untuk berperilaku ramah dan lembut kepada setiap pasangannya(istri).

⁶Ibid,18.

⁷ Ibi.8

⁸ Ibid.

f. Boleh Memukul Istri

يجوز للزوج أن يضرب زوجته على ترك الزينة وهو يريد لها، وترك الإجابة إلى الفراش، وأن يضربها على الخروج من المنزل بغير إذنه، وعلى ضربها الولد الذي لا يعقل عند بكائه، أو على شتم أجنبي، وعلى تمزيق ثياب الزوج، وأخذ لحيته، وقولها له: "يا حمار، يا بليد" وإن شتمها قبل ذلك، وعلى كشف وجهها لغير محرم، أو تكلمها مع أجنبي، أو تكلمها مع الزوج لسمع الأجنبي صوتها، أو إعطائها من بيته ما لم تجر العادة بإعطائه، وعلى امتناعها من الوصل. وفي ضربها على ترك الصلاة قولان، أصحهما: له ضربها على ذلك، إذا لم تفعل بالأمر⁹

Artinya: Ada beberapa hal yang memperbolehkan suami memukul isterinya: Jika isteri menolak berhias dan bersolek di hadapan suami, Menolak ajakan tidur (Jima', ketika tidak dalam keadaan haid), Keluar rumah tanpa izin, Memukul anak kecilnya sampai menangis, Mencaci maki atau mencela orang lain, Menyobek-nyobek pakaian suami, Menarik jenggot suami (sebagai penghinaan), Mengucapkan kata-kata yang tidak pantas seperti bodoh, meskipun suami mencaci lebih dulu. Atau memanggil suami-Nya dengan panggilan yang menghina seperti "Hey himar hai keledai !!, Hey Bodoh !!), Menampakkan wajahnya kepada lelaki lain yang bukan mahramnya, Memberikan sesuatu dari harta suami di batas kewajaran, Menolak menjalin hubungan kekeluargaan dengan saudara suami. Dalam hal memukul istri karena meninggalkan shalat ada dua pendapat pendapat yang lebih tepat, bila isteri sudah diingatkan tetapi tidak mengindahkan maka suami boleh memukul.

Bagi istri yang benar-benar nushūz, maka langkah pertama bagi suami adalah menghindari tidur bersama istri sampai istri menghindari kekhilafannya dan kondisi positif seperti yang diharapkan dapat terwujud kembali. Dalam hal ini, tidak termasuk menghindari istri dalam kontak komunikasi secara lisan.

⁹ Ibid.12.

Apabila istri tidak kunjung berubah, maka suami boleh memukul yang tidak memberatkan dan meninggalkan bekas luka. Hal ini hanya sebagai pelajaran bagi istri agar selalu di jalan yang sesuai syari'at.sebagaimana yang di jelaskan syeikh nawawi

وَاضْرِبُوهُنَّ (ضربا غير مبرح إن أفاد الضرب، وإلا فلا ضرب). ولا يجوز الضرب على الوجه والمهالك، بل يضرب ضرب التعزير. والأولى له العفو، بخلاف ولي الصبي، فالأولى له عدم العفو لأن ضربه للتأديب مصلحة له¹⁰

Yang tidak di perbolehkan memukul wajah yang nantinya akam menyebabkan doror pada anggota badannya,yang demikian dalam islam sangat di larang.yang paling baik adalah bila mana seorang suami lebih memberikan maaf pada istri.

g. Sebagai pemimpin dalam keluarga

Sebagai mana Nabi muhammad saw bersabda:

وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya:seorang suami menjadi pemimpin bagi keluarganya,dan akan di mintai pertanggung jawaban atas kepemimpinannya.

2. Tanggung Jawab Istri kepada Suami

الفصل الثاني: في بيان حقوق الزوج الواجبة (على الزوجة) وهي طاعة الزوج في غير معصية، وحسن المعاشرة، وتسليم نفسها إليه، وملازمة البيت، وصيانة نفسها من أن توطئ فراشه غيره، والإحتجاب عن رؤية أجنبي لشيء من بدنها ولو وجهها وكفيها، إذ النظر إليهما حرام ولو مع انتفاء الشهوة والفتنة، وترك مطالبتها له بما فوق الحاجة ولو علمت قدرته عليه، وتعففها عن تناول ما يكسبه من المال الحرام، وعدم كذبها على حيضها وجودا وانقطاعا.¹¹

Beberapa nilai-nilai tanggung jawab istri kepada suami yang ada

dalam kitab Syarah Uqūdu al-Lujain Fī Bayāni Huqūqi al-Zaujain dalam

keluarga adalah:

¹⁰ Ibid,17.

¹¹ Ibid, 3.

a. Taat kepada suami

فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَفِظَتْ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ¹²

Artinya: “wanita yang sholehah adalah wanita yang ta’at kepada allah, dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada, karena allah telah menjaga mereka”.

(فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ) أي مطيعات لأزواجهن (حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ) أي لما يجب عليها حفظه أي حال غيبة أزواجهن من الفروج وأموال الزوج وسره وأمتعة بيته (بِمَا حَفِظَ اللَّهُ) أي بحفظ إياهن وبتوقيفه لهن، أو بالوصية منه تعالى عليهن، أو بنهيهن عن المخالفة.¹³

Menurut Syaikh Nawawi, wanita sholehah itu sendiri adalah wanita yang ta’at kepada Allah dan juga taat kepada suaminya. Mereka menjaga hak-hak suami, dan kewajibannya, memelihara rahasia dan menjaga barang milik suami, menjaga kemaluannya, karena Allah telah memelihara mereka. Yaitu dengan menjaga dan memberi pertolongan kepada para wanita atau dengan wasiat dan larangan Allah agar tidak berselisih kepada suami..

b. Menyenangkan hati suami

Menyenangkan hati suami sangat berpengaruh terhadap keharmonisan keluarga. Dalam hadis riwayat Abu Hurairah, Rasulullah bersabda:

خَيْرُ النِّسَاءِ امْرَأَةٌ إِذَا نَظَرْتَ إِلَيْهَا سَرَّتْكَ، وَإِذَا أَمَرْتَهَا أَطَاعَتْكَ، وَإِذَا غَبَتْ عَنْهَا حَفِظْتَكَ فِي مَالِكَ وَنَفْسِهَا

Artinya: “Sebaik-baik wanita ialah wanita yang jika kamu memandangnya, ia menyenangkan kamu, apabila kamu memerintahkannya ia menaatimu, dan apabila kamu tinggal pergi, ia menjaga dirinya dan hartamu”.¹⁴

Menyenangkan hati suami adalah bentuk dari suatu karakter/sifat yang seharusnya benar-benar di tanamkan betul dalam diri seorang wanita (istri), mengapa demikian karena karakter tersebut

¹² Ibid, 16.

¹³ Ibid.

¹⁴ Ibid.

merupakan cerminan dari seorang wanita mukminah yang telah rasullah perintahkan bagi kaum perempuan yang sudah bersuami.

Dalam hadis lain dengan redaksi yang berbeda, Nabi saw menjawab pertanyaan seseorang mengenai wanita sholehah

قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ قَالَ الَّتِي تَسْرُهُ إِذَا
نَظَرَ وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ وَلَا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهَا بِمَا يَكْرَهُ¹⁵

Artinya: "Ketika kepada rasullah saw di tanya,"siapa wanita yang paling baik? Beliau menjawab: "yang paling menyenangkan jika di lihat suaminya,dan mentaati jika di perintakkannya dan tidak menyelisihnya dan hartanya dengan apa yang denci oleh suaminya."

Menyenangkan suami bagi sesorang istri adalah hal yang mudah,wanita yang pintar menyenangkan suami dia akan selalu bisa membuat pasangannya senang padanya.

c. Tidak mempersulit suami

Nabi Muhammad Saw bersabda:

وَمَنْ ظَلَمَتْ زَوْجَهَا وَكَلَّفَتْهُ مَا لَا يَطِيقُ وَأَذَتْهُ لِعَنْتِهَا مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ
وَمَلَائِكَةُ الْعَذَابِ

Artinya: "dan barangsiapa yang menganiaya suami dan membebani (menuntut) suami yang ia tidak mampu dan menyakitinya, maka istri yang demikian akan dikutuk oleh para malaikat rahmat dan azab."¹⁶

Hadis di atas menjelaskan bahwa istri dilarang menuntut suaminya melebihi kemampuannya dan diharuskan untuk senantiasa berusaha menghilangkan kesempitan suaminya. Suami dan istri yang sudah terikat perkawinan diharuskan untuk bisa saling membantu dan menghilangkan satu sama lain demi tercipta kerukunan bersama.

¹⁵ Hadits soft,aplikasi hadis,hlm.3179.

¹⁶ Muhammad nawawi,syarah uqudu lujjain fi bayani huquqi zaujain, 18.

d. Meminta izin kepada suami

قال رسول الله ﷺ لَا يَجِلُّ لَهَا أَنْ تَطْعِمَ مِنْ بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِلَّا الرُّطْبَ مِنَ الطَّعَامِ الَّذِي يَخَافُ فَسَادَهُ، فَإِنْ أَطْعَمَتْ عَنْ رِضَاكَ كَانَ لَهَا مِثْلُ أَجْرِهِ، وَإِنْ أَطْعَمَتْ بغيرِ إِذْنِهِ كَانَ لَهُ الْأَجْرُ وَعَلَيْهَا الْوِزْرُ

Artinya: "Istri tidak boleh memberi makan orang lain dari rumah suaminya tanpa seizinnya, kecuali makanan basah-basah yang dikhawatirkan basi. Jika ia memberi makanan dari izin suaminya, maka ia memperoleh pahala seperti pahala suaminya, dan jika ia memberi makanan tanpa seizin suaminya, maka suaminya mendapat pahala, sedangkan istri mendapat dosa."¹⁷

Hadis di atas menjelaskan bahwa istri bila ingin memberikan makanan kepada orang lain harus dengan izin suaminya. Istri yang ingin melaksanakan puasa sunnah maupun keluar rumah pun juga harus mendapatkan izin dari suaminya.

e. Menutup auratnya jangan sampai terlihat oleh laki-laki lain.

Menutup aurat merupakan kewajiban bagi semua wanita. Istri wajib menutup auratnya jangan sampai terlihat oleh laki-laki lain. Jika wanita menampakkan auratnya ke laki-laki lain perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang kotor. Oleh karenanya wanita patut berhati-hati jika ia berada diluar rumah terutama dalam menjaga auratnya.

Rasulullah saw bersabda:

الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ فَإِذَا خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهَا اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ

Artinya:Wanita adalah aurat, maka jika ia keluar dari rumahnya ia diawasi syetan"

¹⁷ Ibid, 21.

f. Sabar terhadap perilaku suami

وقال رسول الله ﷺ: وَمَنْ صَبَرَتْ عَلَى خُلُقِ زَوْجِهَا أَعْطَاهَا اللَّهُ تَعَالَى أَجْرَ مَنْ قَتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى. وَمَنْ ظَلَمَتْ زَوْجَهَا وَكَلَفَتْهُ مَالًا يَطِيقُ وَأَذَتْهُ لَعْنَتُهَا مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ وَمَلَائِكَةُ الْعَذَابِ. وَمَنْ صَبَرَتْ عَلَى أذِيَةِ زَوْجِهَا أَعْطَاهَا اللَّهُ تَعَالَى ثَوَابَ آسِيَةَ وَمَرْيَمَ بِنْتِ عِمْرَانَ¹⁸

Artinya: Barang siapa yang bersabar menghadapi karakter jelek suaminya, maka Allah akan memberikan pahala kepadanya (istri) seperti pahalanya orang yang terbunuh di jalan Allah. dan barang siapa yang menganiaya suaminya, dan membebani (menuntut) diluar kemampuan, serta menyakiti hati suaminya, maka dia di kutuk oleh para malaikat pemberi rahmat dan malaikat adzab. dan barang siapa yang bersabar ketika disakiti suaminya, maka Allah akan memberikan pahala kepadanya seperti pahala Asiyah istri fir'aun dan Maryam binti Imran.

Dalam hadis tersebut diterangkan bahwa seorang istri yang bersabar dalam menghadapi keburukan karakter suaminya akan mendapatkan pahala seperti pahala Asiyah. Hal tersebut dikarenakan Asiyah selalu bersabar atas keburukan, hinaan dan siksaan suaminya demi mempertahankan keyakinannya untuk memeluk agama Allah SWT (Islam).

g. Mengurus rumah

Syaikh Nawawi mengutip hadis, sebagaimana Nabi Muhammad Saw bersabda:

وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَ مَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا¹⁹.

Artinya: seorang istri menjadi pemimpin di rumah suaminya dan akan di mintai pertanggung jawaban atas kepemimpinannya.

¹⁸ Muhammad nawawi, *Syarah Uqūdu al-Lujain Fī Bayāni Huqūqi al-Zaujain*, 18.

¹⁹ Ibid, 14.

B. Relevansi Nilai-Nilai Pendidikan Karakter Dalam Keluarga Menurut Syaikh Nawawi Al-Jawi Dalam Kitab *Syarah Uqudu Lujjain Fi Bayani Huquqi az-Zaujain* Dengan Keluarga saat ini.

Temuan peneliti mengenai Nilai-nilai pendidikan karakter yang di kemukakan oleh Syaikh Nawawi dalam keluarga yang meliputi Tanggung Jawab Suami Kepada Istri dan tanggung jawab istri kepada suami dengan keadaan keluarga saat ini baik yang berupa kepada suami ketika di lihat dari beberapa penjelasan di atas masih sangat relevan ketika di terapkan di era saat ini, hanya saja perlu penyesuaian dan pembenahan dalam pelaksanaannya. Pada dasarnya karakter tanggung jawab bagi setiap pasangan baik suami istri harus di laksanakan.

Di zaman sekarang ini setiap orang sudah diberikan kemudahan dalam melaksanakan aktifitas bagaimanapun hingga hal-hal yang berkaitan pekerjaan rumah sudah jauh lebih mudah dari pada zaman dulu. Problematika hubungan suami istri sering kali muncul akibat banyak faktor, termasuk tidak terpenuhinya tanggung jawab dan kewajiban keduanya. Kewajiban dan tanggung jawab sering kali menjadi masalah terutama berkaitan dengan gender. Artinya kebanyakan masalah yang muncul karena sudah menghilangkan makna dari tanggung jawab dan kewajiban masing masing serta nilai-nilai dalam keluarga sudah hilang.

Masyarakat masih menganggap pandangan yang berkaitan bahwa laki-laki sebagai pemimpin keluarga menjadi satu-satunya yang paling berkuasa dalam urusan berlangsungnya kehidupan dan semua keputusan dalam

keluarga. Perempuan yang sesungguhnya merupakan partner justru menjadi bawahan dan dianggap layak sebagai asisten rumah tangga.

Fenomena ini memunculkan adanya tindak kekerasan dalam rumah tangga yang seringkali korban sentral adalah kaum perempuan. Masalah dalam rumah tangga berkaitan dengan gender tak hanya terlepas dari pandangan masyarakat tentang gender yang mengunggulkan laki-laki. Setelah muncul era modern dengan adanya kesetaraan gender kaum perempuan berhak mendapatkan kebebasan sama halnya kaum laki-laki. Bebas dalam hal politik, budaya, social dan ekonomi. Perempuan diperbolehkan berkarya dan beraktivitas layaknya laki-laki, turut berkiprah memajukan bangsa lewat jalan pendidikan, kepemimpinan maupun dalam ranah pekerjaan.

Hingga tak dapat dipungkiri perempuan memiliki peran ganda dalam kehidupan, ia sebagai pengatur dalam urusan rumah tangga dan ia sebagai pencari nafkah. Peran ganda yang dimiliki oleh perempuan terkadang menimbulkan problematika baru yaitu adanya ketidakseimbangan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga, laki-laki (suami) terkadang masih enggan membantu meringankan tugas sang istri padahal istri sudah membantunya dalam urusan nafkah.

Menggunakan konsep baru merupakan salah satu contoh kemajuan dalam bidang pemikiran. Namun menelaah kembali nilai-nilai lama yang dicetuskan oleh para ulama merupakan hal yang tidak ada salahnya. Nilai baru memang sesuai dengan konteks dan keadaan zaman, namun nilai lama tak

dapat dipungkiri menjadi tolak ukur dari keberadaan nilai-nilai baru, karenanya mengkolaborasi keduanya merupakan hal yang sangat menarik sebagai khazanah pengembangan ilmu. Dalam kaidah ushul fiqh di jelaskan

المحافظة على القديم الصالح والاخذ بالجديد الاصلاح

menjaga nilai lama dan mengambil nilai baru yang lebih baik.²⁰

Pendapat yang dikemukakan Syekh Nawawi al-jawi berkenaan tanggung jawab dan kewajiban ini merupakan pendapat yang menjadi acuan banyak ulama setelahnya terutama ulama-ulama salaf. Inti pemikirannya yang ditulis syekh Nawawi al-Jawi tergambar pada muqqodimah kitab uqudu lujjain. Imam nawawi pada isi kitabnya menitikberatkan dalam mu'asyarah bil ma'rufnya yaitu dengan adanya perimbangan tanggung jawab dan kewajiban antara laki-laki (suami) dan perempuan (istri).

Syekh Nawawi al-Jawi dalam pendapatnya melalui kitab syarah uqudu al-lujain fi bayani huquqi al-zaujain memulainya dengan mengutip surat An-Nisa ayat 19 dan Al-Baqarah ayat 228.

Syeikh Nawawi memberikan gambaran bahwa memperlakukan wanita harus dengan hal yang baik dan mengutamakan penghormatan, laki-laki diharuskan menjadi imam yang cerdas serta memiliki kesanggupan dan tanggungjawab sebagai pencari nafkah dan pelindung bagi keluarganya.kewajiban dan kewajiban laki-laki dan perempuan dalam rumah

²⁰ M. Hamim Hr dan Ahmad Muntaha Am, *Pengantar Kaidah Fiqih Syafi'iyah* : Penjelasan Nadhom Al-fara'id al-Bahiyah, (Kediri: Penerbit Santri Salaf Pers, 2013), 101